



PUTUSAN
Nomor 137/Pid.B/2018/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : **Muh. Rafli Alias Cako;**
2. Tempat lahir : Kaluku;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 5 Mei 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Taruk Durian, Desa Kaluku, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 5 November 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2018 sampai dengan tanggal 15 Desember 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2018 sampai dengan tanggal 18 Desember 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Malili sejak tanggal 5 Desember 2018 sampai dengan tanggal 3 Januari 2019;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili Nomor 137/Pid.B/2018/PN MII Tanggal 5 Desember 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 137/Pid.B/2018/PN MII Tanggal 5 Desember 2018 tentang Penetapan Hari sidang;
- Berkas perkara dan surat surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUH. RAFLI Alias CAKO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penipuan**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dikurangi dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan, serta memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Kawasaki Ninja R warna Merah atas nama pemilik Rusman Laokeng dengan nomor rangka : MH4KR150LEKPA7616, nomor mesin : KR150LEPF5480, TNKB : DP 6599 GA.

Dikembalikan kepada saksi HERMAN

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut diatas, Terdakwa dalam pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan Terdakwa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dimuka persidangan atas Dakwaan tertanggal 5 Desember 2018 dengan NO. REG. PERKARA: PDM-26/Mli/EPP.2/11/2018, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

DAKWAAN:

Pertama :

Bahwa ia terdakwa **M. RAFLI Alias CAKO**, pada hari Sabtu tanggal 28 Juli 2018 sekitar jam 16.30 Wita atau pada suatu waktu sekitar bulan Juli tahun 2018 bertempat di Depan Rumah Sakit I LAgaligo, Desa Bawalipu, Kec. Wotu, Kab. Luwu Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hokum Pengadilan Negeri Malili berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan mempergunakan sebuah nama palsu atau suatu sifat palsu, dengan mempergunakan tipu muslihat ataupun dengan mempergunakan susuan kata-kata bohong menggerakkan**

Halaman 2 dari 18 Putusan No. 137/Pid.B/2018/PN MII



seseorang untuk menyerahkan suatu benda, untuk mengadakan perjanjian hutang ataupun meniadakan piutang, yang mana dilakukan dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas berawal ketika saksi HERMAN hendak menjual motor merk Kawasaki Ninja R warna merah dengan nomor polisi DP 6599 GA miliknya dimana saksi HERMAN meminta tolong kepada saksi NUR HIDAYAT untuk membantunya mencari pembeli untuk motor Merk Kawasaki Ninja tersebut
- Selanjutnya saksi NUR HIDAYAT mengunggah foto motor kawasaki ninja milik saksi HERMAN pada akun facebook Mangkutana Berdagang dengan mencantumkan nomor telepon saksi NUR HIDAYAT sehingga yang berminat dengan motor tersebut bisa menghubungi saksi NUR hidayat
- Selanjutnya terdakwa M. RAFLI Alias CAKO yang juga tergabung dalam grup facebook Mangkutana Berdagang, merasa tertarik dengan motor miliksaksi HERMAN namun terdakwa tidak memiliki cukup uang sehingga terdakwa berinisiatif menghubungi saksi RAHMAT HIDAYAT dan berpura-pura berminat dan menanyakan harga motor Kawasaki Ninja tersebut namun saksi RAHMAT HIDAYAT mengatakan "*lihat mi ki dulu barangnya bos*" dan terdakwaupun setuju dengan permintaan saksi RAHMAT HIDAYAT
- Selanjutnya saksi NUR HIDAYAT dan terdakwa sepakat untuk bertemu di Desa Tarengge, Kec. Wotu, Kab. Luwu Timur dimana terdakwa mengaku berasal dari Desa Lampia, Kec. Malili, Kab. Luwu Timur padahal sebenarnya terdakwa berasal dari Desa Kaluku, Kec. Sukamaju, Kab. Luwu Utara
- Selanjutnya terdakwa berangkat dari rumahnya di Desa Kaluku, Kec. Sukamaju, Kab. Luwu Utara dengan menggunakan angkutan umum dan saat saksi NUR HIDAYAT menelpon untuk menanyakan tentang keberadaan terdakwa, terdakwa mengatakan bahwa terdakwa masih dalam perjalanan dari Kec. Malili menuju Kec. Wotu dengan menggunakan mobil yang mengangkut ikan dan saat terdakwa telah berada di Kec. Tana Lili, Kab. Luwu Utara terdakwa menghubungi saksi NUR HIDAYAT dan mengatakan bahwa terdakwa sudah dekat dari Desa Tarengge
- Selanjutnya saat saksi NUR HIDAYAT telah tiba di Desa Tarengge, Kec. Wotu, Kab. Luwu Timur, saksi NUR HIDAYAT kembali menghubungi terdakwa namun terdakwa mengatakan bahwa dirinya sedang berada di Pertamina Wotu untuk mengisi bahan bakar sehingga terdakwa mengajak saksi korban bertemu di Pertamina Wotu namun saat saksi NUR HIDAYAT telah tiba di Pertamina Wotu, terdakwa mengatakan bahwa dirinya telah berada di Wotu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang membongkar ikan sehingga saksi NURHIDAYAT meminta terdakwa bertemu di depan rumah sakit I Lagaligo

- Selanjutnya saat telah bertemu di depan Rumah Sakit I Lagaligo Wotu, terdakwa lalu melihat-lihat motor yang hendak dijual oleh saksi NUR HIDAYAT yang mana terdakwa menanyakan tentang harga motor tersebut dan saksi NUR HIDAYAT mengatakan harga motor tersebut Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta) kemudian terdakwa menawar dengan mengatakan "*bisakah kurang dari Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta)?*" dan saksi NUR HIDAYAT mengatakan bisa dengan harga Rp. 19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa kembali mengatakan "*bisa kah dicoba dulu ini motor*" dan saksi NUR HIDAYAT memperbolehkan dengan mengatakan "*iyee bisa ji*"
- Selanjutnya terdakwa seorang diri menyalakan mesin motor dan mengendarai motor namun terdakwa meneruskan perjalanan menuju Kab. Sidarap dan tidak kembali lagi ke depan Rumah Sakit I Lagaligo Wotu tempat saksi NUR HIDAYAT menunggu
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi HERMAN sebagai pemilik motor mengalami kerugian sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah)

Perbuatan terdakwa **M. RAFLI Alias CAKO** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHP**.

ATAU

Kedua :

Bahwa ia terdakwa **M. RAFLI Alias CAKO** pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan pertama diatas atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili, ***dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan***, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan carase bagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas berawal ketika saksi HERMAN hendak menjual motor merk Kawasaki Ninja R warna merah dengan nomor polisi DP 6599 GA miliknya dimana saksi HERMAN meminta tolong kepada saksi NUR HIDAYAT untuk membantunya mencari pembeli untuk motor Merk Kawasaki Ninja tersebut
- Selanjutnya saksi NUR HIDAYAT mengunggah foto motor kawasaki ninja milik saksi HERMAN pada akun facebook Mangkutana Berdagang dengan

Halaman 4 dari 18 Putusan No. 137/Pid.B/2018/PN MII



mencantumkan nomor telepon saksi NUR HIDAYAT sehingga yang berminat dengan motor tersebut bisa menghubungi saksi NUR hidayat

- Selanjutnya terdakwa M. RAFLI Alias CAKO yang juga tergabung dalam grup facebook Mangkutana Berdagang, merasa tertarik dengan motor milik saksi HERMAN namun terdakwa tidak memiliki cukup uang sehingga terdakwa berinisiatif menghubungi saksi RAHMAT HIDAYAT dan berpura-pura berminat dan menanyakan harga motor Kawasaki Ninja tersebut namun saksi RAHMAT HIDAYAT mengatakan "*lihat mi ki dulu barangnya bos*" dan terdakwapun setuju dengan permintaan saksi RAHMAT HIDAYAT
- Selanjutnya saksi NUR HIDAYAT dan terdakwa sepakat untuk bertemu di Desa Tarengge, Kec. Wotu, Kab. Luwu Timur dimana terdakwa mengaku berasal dari Desa Lampia, Kec. Malili, Kab. Luwu Timur padahal sebenarnya terdakwa berasal dari Desa Kaluku, Kec. Sukamaju, Kab. Luwu Utara
- Selanjutnya terdakwa berangkat dari rumahnya di Desa Kaluku, Kec. Sukamaju, Kab. Luwu Utara dengan menggunakan angkutan umum dan saat saksi NUR HIDAYAT menelpon dan menanyakan tentang keberadaan terdakwa, terdakwa mengatakan bahwa terdakwa masih dalam perjalanan dari Kec. Malili menuju Kec. Wotu dengan menggunakan mobil yang mengangkut ikan dan saat terdakwa telah berada di Kec. Tana Lili, Kab. Luwu Utara terdakwa menghubungi saksi NUR HIDAYAT dan mengatakan bahwa terdakwa sudah dekat dari Desa Tarengge
- Selanjutnya saat saksi NUR HIDAYAT telah tiba di Desa Tarengge, Kec. Wotu, Kab. Luwu Timur, saksi NUR HIDAYAT kembali menghubungi terdakwa namun terdakwa mengatakan bahwa dirinya sedang berada di Pertamina Wotu untuk mengisi bahan bakar sehingga terdakwa mengajak saksi korban bertemu di Pertamina Wotu namun saat saksi NUR HIDAYAT telah tiba di Pertamina Wotu, terdakwa mengatakan bahwa dirinya telah berada di Wotu sedang membongkar ikan sehingga saksi NUR HIDAYAT meminta terdakwa bertemu di depan rumah sakit I Lagaligo
- Selanjutnya saat telah bertemu di depan Rumah Sakit I Lagaligo Wotu, terdakwa lalu melihat-lihat motor yang hendak dijual oleh saksi NUR HIDAYAT yang mana terdakwa menanyakan tentang harga motor tersebut dan saksi NUR HIDAYAT mengatakan harga motor tersebut Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta) kemudian terdakwa menawar dengan mengatakan "*bisakah kurang dari Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta)?*" dan saksi NUR HIDAYAT mengatakan bisa dengan harga Rp. 19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa kembali mengatakan "*bisa kah dicoba-*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

coba dulu ini motor" dan saksi NUR HIDAYAT memperbolehkan dengan mengatakan *"iye bisa ji"*

- Selanjutnya terdakwa seorang diri menyalakan mesin motor dan mengendarai motor namun terdakwa meneruskan perjalanan menuju Kab. Sidarap dan tidak kembali lagi ke depan Rumah Sakit I Lagaligo Wotu tempat saksi NUR HIDAYAT menunggu
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi HERMAN sebagai pemilik motor mengalami kerugian sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah)

Perbuatan terdakwa **M. RAFLI Alias CAKO** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHP**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HERMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjelaskan telah mengalami penipuan sehingga saksi kehilangan barang berupa motor pada hari Sabtu tanggal 28 Juli 2018 sekitar pukul 16.30 wita di Depan rumah sakit I Lagaligo Wotu, Desa Bawalipu Kec. Wotu Kab. Luwu Timur;
- Bahwa saksi menerangkan adapun sepeda motor milik saksi yang telah dibawa oleh terdakwa yakni motor Kawasaki Ninja R warna Merah dengan No. Pol DP 6599 GA, nomor rangka MH4KR150LEKPA7616, nomor mesin KR150LEPF5480;
- Bahwa awalnya saksi hendak menjual motor merk Kawasaki Ninja R warna merah miliknya ;
- Bahwa saksi kemudian meminta tolong kepada saksi NUR HIDAYAT untuk membantunya mencari pembeli untuk motor Merk Kawasaki Ninja tersebut;
- Bahwa saksi NUR HIDAYAT kemudian mencari pembeli dengan cara mengunggah foto motor di akun facebook Mangkutana Berdagang;
- Bahwa saksi NUR HIDAYAT juga memncantumkan nomor handphone miliknya sehingga calon pembeli motor dapat berkomunikasi langsung dengan saksi NUR HIDAYAT;
- Bahwa saksi menerangkan sekitar 3 (tiga) hari setelah mengunggah foto motor di akun facebook mangkutana berdagang, saksi NUR HIDAYAT menyampaikan bahwa telah ada yang berniat membeli motor milik saksi;

Halaman 6 dari 18 Putusan No. 137/Pid.B/2018/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memberikan kepercayaan kepada saksi NUR HIDAYAT untuk menjual motor tersebut dengan harga 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah);
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Juli 2018 sekitar pukul 16.00 Wita, saksi NUR HIDAYAT bersama dengan saksi SUGENG kemudian membawa motor tersebut untuk diperlihatkan kepada terdakwa sedangkan saksi korban hanya menunggu di rumah;
- Bahwa sekitar pukul 17.30 Wita, saksi NUR HIDAYAT menelpon dan menyampaikan bahwa motor ninja R milik saksi korban telah dibawa lari oleh calon pembeli;
- Bahwa menurut penyampaian saksi NUR HIDAYAT, saat saksi NUR HIDAYAT hendak bertemu terdakwa, terdakwa telah melakukan kebohongan yang mana terdakwa mengaku berasal dari Desa Lampia, Kec. Malili, Kab. Luwu Timur dan mengajak saksi NUR HIDAYAT untuk bertemu di daerah Tarengge namun saat saksi NUR HIDAYAT telah tiba di Desa Tarengge, Kec. Wotu, terdakwa justru mengatakan bahwa terdakwa berada di Pertamina Wotu untuk mengisi bensin dan meminta saksi NUR HIDAYAT untuk menemuinya di Pertamina Wotu;
- Bahwa saat saksi NUR HIDAYAT sudah tiba di Pertamina Wotu, terdakwa kembali berbohong dan mengatakan bahwa terdakwa sedang berada di Kec. Wotu membongkar ikan sehingga saksi NUR HIDAYAT meminta terdakwa menunggunya di depan rumah sakit I Lagaligo Wotu;
- Bahwa saat telah bertemu terdakwa lalu menawar harga dan mencoba motor Kawasaki Ninja R milik saksi korban namun terdakwa tidak kembali lagi;
- Bahwa akibat kehilangan motor, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi SUGENG AHYARI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan saksi korban HERMAN telah mengalami penipuan sehingga kehilangan motor pada hari Sabtu tanggal 28 Juli 2018 sekitar pukul 16.30 wita di Desa Bawalipu Kec. Wotu Kab. Luwu Timur tepatnya di Depan RSUD I Lagaligo Wotu;
- Bahwa saksi menerangkan motor milik saksi HERMAN yang telah dibawa kabur oleh terdakwa yakni motor Kawasaki Ninja R warna Merah dengan No. Pol DP 6599 GA, nomor rangka MH4KR150LEKPA7616, nomor mesin KR150LEPF5480;

Halaman 7 dari 18 Putusan No. 137/Pid.B/2018/PN MII



- Bahwa saksi menerangkan pada saat kejadian saksi berada tempat kejadian menemani saksi NUR HIDAYAT untuk menjual sepeda motor kawasaki ninja tersebut;
- Bahwa dari penyampaian saksi NUR HIDAYAT, terdakwa awalnya mengaku ingin membeli motor milik saksi HERMAN dan terdakwa mengajak saksi NUR HIDAYAT bertemu di Desa Tarengge;
- Bahwa saksi NUR HIDAYAT kemudian meminta saksi untuk menemaninya;
- Bahwa menurut penyampaian saksi NUR HIDAYAT saat itu terdakwa menelepon saksi NUR HIDAYAT dan mengatakan bahwa terdakwa berniat membeli motor yang diunggah oleh saksi NUR HIDAYAT melalui akun Facebook kemudian terdakwa mengajak saksi NUR HIDAYAT bertemu di daerah Tarengge karena terdakwa mengaku berasal dari Desa Lampia, Kec. Malili namun pada saat saksi NUR HIDAYAT telah tiba di Desa Tarengge, Kec. Wotu, terdakwa mengatakan bahwa terdakwa berada di Pertamina Wotu sedang mengisi bensin dan mengajak saksi NUR HIDAYAT menemuinya di pertamina;
- Bahwa saat saksi NUR HIDAYAT dan saksi telah tiba di Pertamina Wotu, terdakwa mengatakan bahwa terdakwa sedang membongkar ikan di Kec. Wotu sehingga saksi NUR HIDAYAT meminta bertemu di tempat terdakwa membongkar ikan, namun terdakwa meminta untuk bertemu di depan Rumah Sakit I Lagaligo Wotu;
- Bahwa saat telah bertemu dengan terdakwa, terdakwa lalu meminta agar dapat mencoba mengendarai motor Kawasaki Ninja R milik saksi HERMAN, namun terdakwa tidak kembali lagi ke tempat saksi menunggu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Kemudian Majelis Hakim memberitahukan hak terdakwa berdasarkan Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHAP, untuk mengajukan saksi *A de charge* (saksi yang menguntungkan/meringankan bagi diri Terdakwa). Terdakwa kemudian menyatakan tidak akan mengajukan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi lagi, maka selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap Terdakwa, yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah melakukan penipuan pada hari Sabtu tanggal 28 Juli 2018 sekitar jam 16.30 Wita bertempat di Depan Rumah Sakit I LAgaligo, Desa Bawalipu, Kec. Wotu, Kab. Luwu Timur
- Bahwa terdakwa melakukan penipuan sehingga dapat membawa kabur motor Kawasaki Ninja R warna Merah dengan No. Pol DP 6599 GA, nomor rangka MH4KR150LEKPA7616, nomor mesin KR150LEPF5480 milik saksi HERMAN
- Bahwa Terdakwa awalnya yang tergabung dalam grup facebook Mangkutana berdagang melihat postingan yang diunggah oleh saksi NUR HIDAYAT yakni berupa foto motor Kawasaki Ninja R warna Merah dengan No. Pol DP 6599 GA, sehingga terdakwa merasa tertarik untuk memiliki motor tersebut dan berniat untuk menjualnya kembali
- Bahwa terdakwa kemudian berinisiatif menghubungi saksi NUR HIDAYAT dan berpura-pura berminat dan menanyakan harga motor Kawasaki Ninja tersebut namun saksi NUR HIDAYAT mengatakan "*lihat mi ki dulu barangnya bos*" dan terdakupun setuju dengan permintaan saksi NUR HIDAYAT;
- Bahwa saksi NUR HIDAYAT dan terdakwa sepakat untuk bertemu di Desa Tarengge, Kec. Wotu, Kab. Luwu Timur dimana terdakwa mengaku berasal dari Desa Lampia, Kec. Malili, Kab. Luwu Timur padahal sebenarnya terdakwa berasal dari Desa Kaluku, Kec. Sukamaju, Kab. Luwu Utara
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Juli 2018 sekitar pukul 14.00 wita terdakwa berangkat dari rumahnya di Desa Kaluku, Kec. Sukamaju menuju Kec. Mangkutana dengan menggunakan angkutan umum namun terdakwa menyampaikan kepada saksi NUR HIDAYAT bahwa terdakwa berasal berangkat dari Desa Lampia Kec. Malili menggunakan mobil yang bermuatan ikan
- Bahwa terdakwa telah berada di Desa Bungadidi Kec. Tana Lili Kab. Luwu Utara terdakwa kembali menelpon saksi NUR HIDAYAT dan mengatakan "*saya sudah dekat mi bos, kita tunggu mi bos*"
- Bahwa beberapa saat kemudian ketika terdakwa telah berada di Kec. Burau Kab. Luwu Timur, saksi NUR HIDAYAT menelpon terdakwa dan mananyakan keberadaan terdakwa namun terdakwa mengatakan "*tunggu mi bos sementara membongkar ikan ka dulu*" dan saat terdakwa telah dekat dari Rumah Sakit I Lagaligo Wotu, saksi NUR HIDAYAT kembali menelpon terdakwa sehingga terdakwa mengatakan "*tunggu mi dekat mi*"
- Bahwa ketika terdakwa telah bertemu dengan saksi NUR HIDAYAT, terdakwa langsung melakukan penawaran dan saat itu saksi NUR HIDAYAT

Halaman 9 dari 18 Putusan No. 137/Pid.B/2018/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan "harga motor tersebut saya kasih harga Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah)" kemudian terdakwa langsung bertanya kepada saksi NUR HIDAYAT dengan mengatakan "bisa kah saya tes-tes dulu ini motor" dan dijawab oleh saksi NUR HIDAYAT "iye coba mi" dan saat itu juga terdakwa langsung menaiki motor tersebut lalu menyalakan mesin dan mencobanya namun terdakwa tidak kembali ke tempat saksi NUR HIDAYAT menunggu dan justru membawa motor Kawasaki Ninja milik saksi korban tersebut sampai ke Kabupaten Sidrap.

- Bahwa di Kabupaten Sidrap terdakwa kemudian menjual motor milik saksi HERMAN dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan menggunakan uang tersebut untuk keperluan sehari-hari

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Kawasaki Ninja R warna Merah atas nama pemilik Rusman Laokeng dengan nomor rangka : MH4KR150LEKPA7616, nomor mesin : KR150LEPF5480, TNKB : DP 6599 GA.

dan telah diakui oleh Terdakwa dan juga telah diperlihatkan kepada saksi saksi dan dibenarkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di Persidangan, ternyata terdapat hubungan dan persesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian berawal pada hari Sabtu tanggal 28 Juli 2018 sekitar jam 16.30 Wita bertempat di Depan Rumah Sakit I LAgaligo, Desa Bawalipu, Kec. Wotu, Kab. Luwu Timur. Terdakwa awalnya yang tergabung dalam grup facebook Mangkutana berdagang melihat postingan yang diunggah oleh saksi NUR HIDAYAT yakni berupa foto motor Kawasaki Ninja R warna Merah dengan No. Pol DP 6599 GA, sehingga terdakwa merasa tertarik untuk memiliki motor tersebut dan berniat untuk menjualnya kembali. terdakwa kemudian berinisiatif menghubungi saksi NUR HIDAYAT dan berpura-pura berminat dan menanyakan harga motor Kawasaki Ninja tersebut namun saksi NUR HIDAYAT mengatakan "lihat mi ki dulu barangnya bos" dan terdakupun setuju dengan permintaan saksi NUR HIDAYAT. Saksi NUR HIDAYAT dan terdakwa sepakat untuk bertemu di Desa Tarengge, Kec. Wotu, Kab. Luwu Timur dimana terdakwa mengaku berasal



dari Desa Lampia, Kec. Malili, Kab. Luwu Timur padahal sebenarnya terdakwa berasal dari Desa Kaluku, Kec. Sukamaju, Kab. Luwu Utara;

- Bahwa ketika terdakwa telah bertemu dengan saksi NUR HIDAYAT, terdakwa langsung melakukan penawaran dan saat itu saksi NUR HIDAYAT mengatakan "*harga motor tersebut saya kasih harga Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah)*" kemudian terdakwa langsung bertanya kepada saksi NUR HIDAYAT dengan mengatakan "*bisa kah saya tes-tes dulu ini motor*" dan dijawab oleh saksi NUR HIDAYAT "*iye coba mi*" dan saat itu juga terdakwa langsung menaiki motor tersebut lalu menyalakan mesin dan mencobanya namun terdakwa tidak kembali ke tempat saksi NUR HIDAYAT menunggu dan justru membawa motor Kawasaki Ninja milik saksi korban tersebut sampai ke Kabupaten Sidrap kemudian Terdakwa menjual motor milik saksi HERMAN dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan menggunakan uang tersebut untuk keperluan sehari-hari

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan mempertimbangkan fakta fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa.
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.
3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan.
4. Unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Ad.1. Unsur Barangsiapa:



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" dalam hukum pidana adalah setiap orang selaku subyek hukum yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa ke persidangan dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya yang mempunyai identitas yang sama dan besesuaian dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini penuntut umum telah menghadapkan Terdakwa ke persidangan yang dalam hal ini terdakwa bernama MUH. RAFLI Alias CAKO serta identitas lainnya sama dengan yang tersebut dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa sehingga tidak terjadi kesalahan pelaku/orang (*error in person*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan frase "dengan maksud" memang tidak dirumuskan di dalam KUHP itu sendiri, meskipun demikian di dalam Memori Penjelasan KUHP (*Memorie van Toelichting*) frase "dengan maksud" menunjuk pada tujuan dilakukannya tindakan-tindakan yang dirumuskan di belakang frase tersebut, "dengan maksud" berarti pula pelaku (*dadder*) tersebut menghendaki dan menginsyafi terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya/kemungkinan akibat yang akan terjadi (*Willene en wetensvoorzaken van een gevolg*);

Menimbang, bahwa di dalam Memori Penjelasan KUHP (*Memorie van Toelichting*) telah diketahui bahwa pencantuman kalimat sifat melawan hukum/tanpa hak (*wederrechtelijkheid*) adalah untuk melindungi agar orang yang melakukan sesuatu perbuatan berdasarkan hak yang terdapat pada dirinya tidak dianggap telah melakukan tindak pidana, suatu perbuatan (*feit*) memiliki sifat melawan hukum/tanpa hak (*wederrechtelijkheid*) apabila perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang atau tidak melakukan suatu perbuatan yang diwajibkan oleh undang-undang, sifat melawan hukum selalu dipandang ada pada tiap rumusan tindak pidana (*Afwzigheid van Alle Wederrechtelijkheid*);

Menimbang, bahwa dengan kata lain yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah si pembuat/pelaku atau orang lain menikmati hasil perbuatannya baik secara langsung maupun tidak



langsung. Dengan melawan hak atau melawan hukum dalam hal ini yaitu tidak berhak atau bertentangan dengan hukum, melawan hukum artinya meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan (melawan hukum formil) namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma norma kehidupan social dalam masyarakat (melawan hukum materil) maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta di persidangan bahwa yang telah melakukan penipuan adalah Terdakwa MUH. RAFLI Alias CAKO;

Menimbang, bahwa pada hari Bahwa kejadian berawal pada hari Sabtu tanggal 28 Juli 2018 sekitar jam 16.30 Wita bertempat di Depan Rumah Sakit I LAgaligo, Desa Bawalipu, Kec. Wotu, Kab. Luwu Timur. Terdakwa awalnya yang tergabung dalam grup facebook Mangkutana berdagang melihat postingan yang diunggah oleh saksi NUR HIDAYAT yakni berupa foto motor Kawasaki Ninja R warna Merah dengan No. Pol DP 6599 GA, sehingga terdakwa merasa tertarik untuk memiliki motor tersebut dan berniat untuk menjualnya kembali. terdakwa kemudian berinisiatif menghubungi saksi NUR HIDAYAT dan berpura-pura berminat dan menanyakan harga motor Kawasaki Ninja tersebut namun saksi NUR HIDAYAT mengatakan "*lihat mi ki dulu barangnya bos*" dan terdakwapun setuju dengan permintaan saksi NUR HIDAYAT. Saksi NUR HIDAYAT dan terdakwa sepakat untuk bertemu di Desa Tarengge, Kec. Wotu, Kab. Luwu Timur dimana terdakwa mengaku berasal dari Desa Lampia, Kec. Malili, Kab. Luwu Timur padahal sebenarnya terdakwa berasal dari Desa Kaluku, Kec. Sukamaju, Kab. Luwu Utara;

Menimbang, bahwa ketika terdakwa telah bertemu dengan saksi NUR HIDAYAT, terdakwa langsung melakukan penawaran dan saat itu saksi NUR HIDAYAT mengatakan "*harga motor tersebut saya kasih harga Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah)*" kemudian terdakwa langsung bertanya kepada saksi NUR HIDAYAT dengan mengatakan "*bisa kah saya tes-tes dulu ini motor*" dan dijawab oleh saksi NUR HIDAYAT "*iye coba mi*" dan saat itu juga terdakwa langsung menaiki motor tersebut lalu menyalakan mesin dan mencobanya namun terdakwa tidak kembali ke tempat saksi NUR HIDAYAT menunggu dan justru membawa motor Kawasaki Ninja milik saksi korban tersebut sampai ke Kabupaten Sidrap kemudian Terdakwa menjual motor milik saksi HERMAN dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan menggunakan uang tersebut untuk keperluan sehari-hari;



Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas Terdakwa telah jelas menunjukkan bahwa telah mempunyai maksud, dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim bahwa unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan:

Menimbang, bahwa terhadap unsur ke-3 (tiga) ini mengandung beberapa kualifikasi perbuatan yang bersifat alternatif, artinya apabila salah satu perbuatan telah terbukti maka unsur tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan adalah cara yang dilakukan oleh pelaku untuk mewujudkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di dalam rumusan unsur tersebut, pembentuk Undang-undang merumuskan secara tegas tindakan-tindakan (feit) yang dapat mengakibatkan pelaku (dadder) memperoleh keuntungan secara melawan hukum, hal tersebut bertujuan untuk memberikan kepastian hukum mengenai tindakan-tindakan mana saja yang tidak dibenarkan oleh undang-undang untuk memperoleh suatu keuntungan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah terungkap fakta bahwa pada hari itu tepatnya pada hari Sabtu tanggal 28 Juli 2018 sekitar jam 16.30 Wita bertempat di Depan Rumah Sakit I LAgaligo, Desa Bawalipu, Kec. Wotu, Kab. Luwu Timur. Terdakwa awalnya yang tergabung dalam grup facebook Mangkutana berdagang melihat postingan yang diunggah oleh saksi NUR HIDAYAT yakni berupa foto motor Kawasaki Ninja R warna Merah dengan No. Pol DP 6599 GA, sehingga terdakwa merasa tertarik untuk memiliki motor tersebut dan berniat untuk menjualnya kembali. terdakwa kemudian berinisiatif menghubungi saksi NUR HIDAYAT dan berpura-pura berminat dan menanyakan harga motor Kawasaki Ninja tersebut namun saksi NUR HIDAYAT mengatakan "*liat mi ki dulu barangnya bos*" dan terdakwapun setuju dengan permintaan saksi NUR HIDAYAT. Saksi NUR HIDAYAT dan terdakwa sepakat untuk bertemu di Desa Tarengge, Kec. Wotu, Kab. Luwu Timur dimana terdakwa mengaku berasal dari Desa Lampia, Kec. Malili, Kab. Luwu Timur padahal sebenarnya terdakwa berasal dari Desa Kaluku, Kec. Sukamaju, Kab. Luwu Utara dan ketika terdakwa telah bertemu dengan saksi NUR HIDAYAT, terdakwa langsung melakukan penawaran dan saat itu saksi NUR HIDAYAT mengatakan "*harga motor tersebut saya kasih harga Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah)*"



kemudian terdakwa langsung bertanya kepada saksi NUR HIDAYAT dengan mengatakan *"bisa kah saya tes-tes dulu ini motor"* dan dijawab oleh saksi NUR HIDAYAT *"iye coba mi"* dan saat itu juga terdakwa langsung menaiki motor tersebut lalu menyalakan mesin dan mencobanya namun terdakwa tidak kembali ke tempat saksi NUR HIDAYAT menunggu dan justru membawa motor Kawasaki Ninja milik saksi korban tersebut sampai ke Kabupaten Sidrap;

Menimbang, bahwa dari urain tersebut diatas majelis hakim berpendapat telah jelas bahwa unsure dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang:

Menimbang, bahwa terhadap unsur ke-4 (empat) juga mengandung beberapa kualifikasi perbuatan yang bersifat alternatif, artinya apabila salah satu perbuatan telah terbukti maka unsur tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang adalah akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa yang dilakukan dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan sebagaimana dimaksud pada unsur ke-3 (tiga) di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah terungkap fakta bahwa terdakwa waktu itu terdakwa berinisiatif menghubungi saksi NUR HIDAYAT dan berpura-pura berminat dan menanyakan harga motor Kawasaki Ninja tersebut namun saksi NUR HIDAYAT mengatakan *"lihat mi ki dulu barangnya bos"* dan terdakwapun setuju dengan permintaan saksi NUR HIDAYAT. Saksi NUR HIDAYAT dan terdakwa sepakat untuk bertemu di Desa Tarengge, Kec. Wotu, Kab. Luwu Timur dimana terdakwa mengaku berasal dari Desa Lampia, Kec. Malili, Kab. Luwu Timur padahal sebenarnya terdakwa berasal dari Desa Kaluku, Kec. Sukamaju, Kab. Luwu Utara dan ketika terdakwa telah bertemu dengan saksi NUR HIDAYAT, terdakwa langsung melakukan penawaran dan saat itu saksi NUR HIDAYAT mengatakan *"harga motor tersebut saya kasih harga Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah)"* kemudian terdakwa langsung bertanya kepada saksi NUR HIDAYAT dengan mengatakan *"bisa kah saya tes-tes dulu ini motor"* dan dijawab oleh saksi NUR HIDAYAT *"iye coba mi"* dan saat itu juga terdakwa langsung menaiki motor tersebut lalu menyalakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin dan mencobanya namun terdakwa tidak kembali ke tempat saksi NUR HIDAYAT menunggu;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa "Unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsure dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lagi dakwaan alternatif lainnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan Terdakwa ditahan maka cukup beralasan Majelis Hakim memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah diperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) Unit Sepeda Motor Kawasaki Ninja R warna Merah atas nama pemilik Rusman Laokeng dengan nomor rangka : MH4KR150LEKPA7616, nomor mesin : KR150LEPF5480, TNKB : DP 6599 GA., oleh karena berdasarkan fakta hukum dipersidangan yang mana barang bukti tersebut telah diakui kepemilikannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi korban HERMAN;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihukum pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Halaman 16 dari 18 Putusan No. 137/Pid.B/2018/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan harus dihukum (pidana), maka pemidanaan tersebut harus bersifat proporsional yang mengandung prinsip-prinsip dan tujuan pemidanaan yang dapat mencerminkan keadilan hukum (legal justice), keadilan social (social justice), dan keadilan moral (moral justice);

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi HERMAN

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- Terdakwa masih usia muda sehingga diharapkan masih dapat memperbaiki diri dimasa akan datang

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Muh. Rafli Alias Cako tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja R warna merah atas nama pemilik Rusman Laokeng dengan Nomor Rangka : MH4KR150LEPA7616, Nomor Mesin : KR150LEPF5480, TNKB : DP 6599 GA;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari Kamis, tanggal 13 Desember 2018, oleh kami, Khairul, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Andi Muhammad Ishak, SH. Dan

Halaman 17 dari 18 Putusan No. 137/Pid.B/2018/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reno Hanggara, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Musmulyadi, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili, serta dihadiri oleh Musyarrifah Asikin, SH. Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Luwu Timur di Wotu dan dihadapan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

MAHYUDIN, S.H.

KHAIRUL, S.H., M.H.

RENO HANGGARA, S.H.

PANITERA PENGANTI

MUSMULIYADI, S.H., M.H.